

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1565/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 7 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, dengan mengadakan sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp591.000.00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);